

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR : 384/TL.02/K.JB/08/2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PEMBENTUKAN  
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA  
BARAT TAHUN 2023**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
JAWA BARAT,**

- Menimbang** :
- a. Dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat tahun 2023, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
  - b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Bawaslu Provinsi Jawa Barat tahun 2023; dan;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat tahun 2023.

- Mengingat** :
1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
  4. Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang No.1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) ;
  5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan

Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181) ;

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015- 2023;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor 115.01.2.686307/2023 Tanggal 30 November 2022.

### **MEMUTUSKAN :**

#### **Menetapkan :**

- PERTAMA** : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai terdiri dari dan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Pembina PPID:
    1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik
    2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID
    3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
    4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan..
  - b. Tim Pertimbangan PPID bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
    1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
    2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
    3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
    4. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
    5. Penyusunan Laporan Layanan; dan

c. Atasan PPID:

1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. PPID:

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi:

1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
  - a. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi; 2.
  - b. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi; 3.
  - c. menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi; 4.
  - d. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
  - e. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
  - f. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi

- Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu bertanggung jawab kepada badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 3 Juli 2023

KETUA,



ZACKY MUHAMMAD ZAM ZAM

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Ketua Komisi Informasi Daerah Jawa Barat;
3. Yang bersangkutan.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS  
PEMILU PROVINSI JAWA BARAT**

NOMOR : 384/TI.02/K.JB/08/2023

TANGGAL: 3 Juli 2023

**SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	ZACKY MUHAMMAD ZAM ZAM	KETUA BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT	PEMBINA
2.	MUAMARULLAH	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT	TIM PERTIMBANGAN
3.	HARMINUS KOTO	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT	TIM PERTIMBANGAN
4.	NURYAMAH	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT	TIM PERTIMBANGAN
5.	FEREDDY	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT	TIM PERTIMBANGAN
6.	USEP AGUS ZAWARI	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT	TIM PERTIMBANGAN
7.	SYAIFUL BACHRI	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT	TIM PERTIMBANGAN
8.	ELIAZAR BARUS	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT	ATASAN PPID
9.	ANDHIKA PRATAMA	Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,HUMAS, DAN DATA INFORMASI BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT	PPID
10.	INDIRA SARASWATI	STAF BAGIAN HUKUM, HUMAS, DAN DATA INFORMASI BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
11.	IRFAN PATUROHMAN	STAF BAGIAN HUKUM, HUMAS, DAN DATA INFORMASI BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
12.	BILLY ADAM FISHER	STAF BAGIAN HUKUM, HUMAS, DAN DATA INFORMASI BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
13.	LATIFATUL QOLBI	STAF BAGIAN HUKUM, HUMAS, DAN DATA INFORMASI BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI

14.	FADHILA FITRIYADI	STAF BAGIAN HUKUM, HUMAS, DAN DATA INFORMASI BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
15.	DWI ASTUTI HANDAYANI	STAF BAGIAN HUKUM, HUMAS, DAN DATA INFORMASI BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
16.	IDE MADYA	STAF BAGIAN HUKUM, HUMAS, DAN DATA INFORMASI BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
17.	ADE WIJAYA	STAF BAGIAN HUKUM, HUMAS, DAN DATA INFORMASI BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
18.	HUDA DINDIN PRATAMA	STAF BAGIAN HUKUM, HUMAS, DAN DATA INFORMASI BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
19.	ISMA SULTHON	STAF BAGIAN ADMINISTRASI BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
20.	JIHAD KUFAYA	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI

KETUA,



ZACKY MUHAMMAD ZAM ZAM